BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Rasuna Said Ruko Petak No. 5 Kelurahan Tiakar
Kecamatan Payakumbuh Timur

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 005 /K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 SE- KOTA PAYAKUMBUH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesai serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;

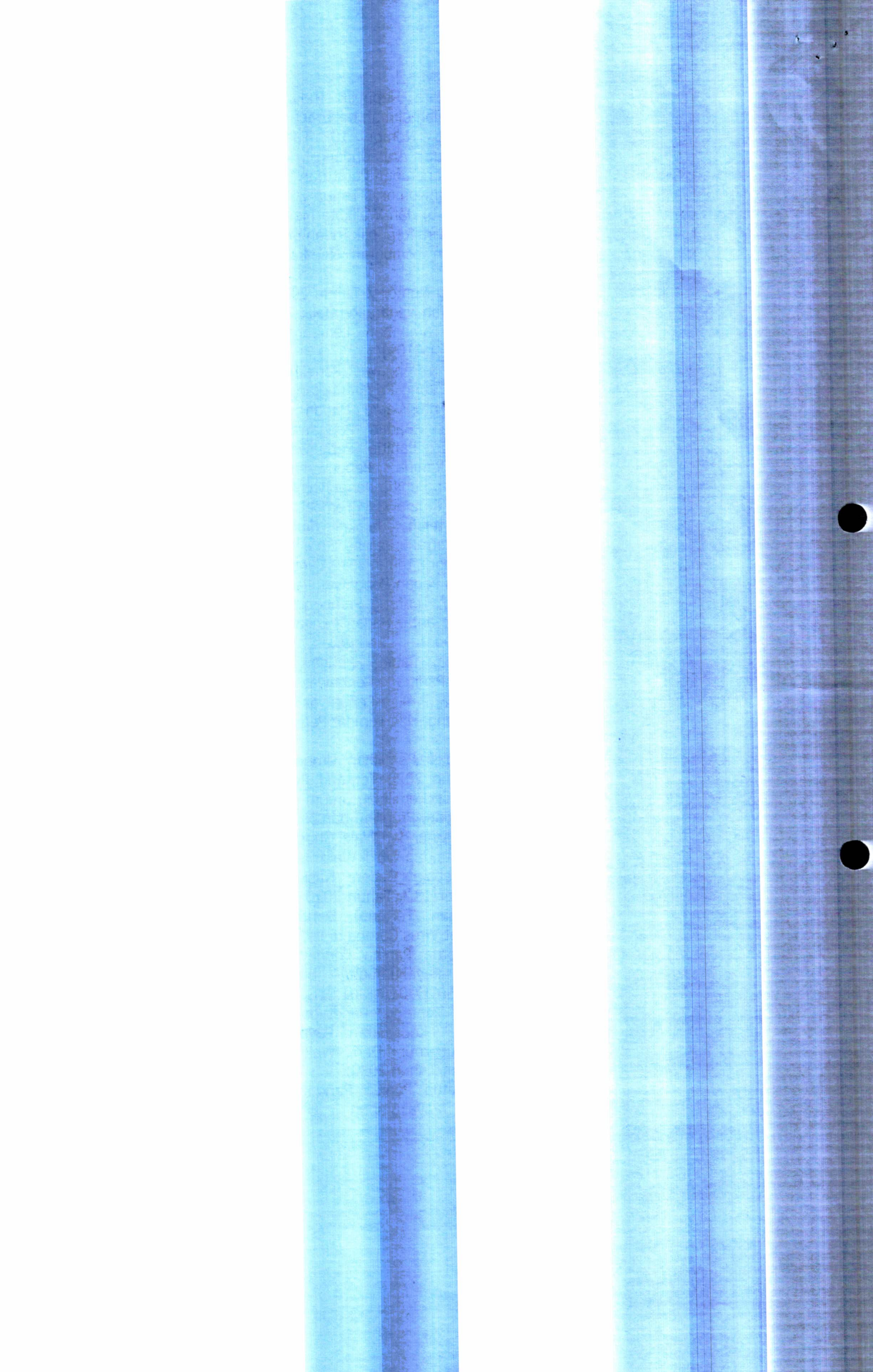
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 se- Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tanun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Payakumbuh Barat Nomor 002 /K.BAWASLU.SB-17-01/HK.01.01/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Kelurahan Se- Kecamatan Payakumbuh Barat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
7. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Payakumbuh Utara Nomor 002



/K.BAWASLU.SB-17-02/HK.01.01/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Kelurahan Se- Kecamatan Payakumbuh Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

8. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Payakumbuh Timur Nomor 002 /K.BAWASLU.SB-17-03/HK.01.01/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Kelurahan Se- Kecamatan Payakumbuh Timur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
9. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tigo Nagori Nomor 002 /K.BAWASLU.SB-17-04/HK.01.01/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Kelurahan Se- Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
10. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Payakumbuh Selatan Nomor 002 /K.BAWASLU.SB-17-05/HK.01.01/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Kelurahan Se- Kecamatan Payakumbuh Selatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara Anggota Panwaslu Kelurahan se-Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Sebagaimana Daftar terlampir sejak tanggal 31 maret 2020

KEDUA : Panwaslu Kelurahan yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 Tidak diberikan Honorarium dan bagi Panwaslu Kelurahan yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifkan kembali Panwaslu Kelurahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini berlaku mulai tanggal 31 Maretl 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Walikota Payakumbuh
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
4. Camat se- Kota Payakumbuh
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kota Payakumbuh
6. Pertinggal

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

KETUA,

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 005 /K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 31 MARET 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN SE- KOTA PAYAKUMBUH

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	NAMA
1	2	3
1.	**KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT**	
	KELURAHAN TANJUANG PAUH	RAMZIL HUDA
	KELURAHAN PAYOLANSEK	ISNAWATI
	KELURAHAN KOTO TANGAH	DEL ERIANTO
	KELURAHAN PAKAN SINAYAN	ASRINALDI
	KELURAHAN TANJUANG GADANG SUNGAI PINAGO	RAMADHAN Z
	KELURAHAN TALANG	ISWADI
	KELURAHAN KUBU GADANG	SEPTIANA YULIANTI
	KELURAHAN PADANG TINGGI PILIANG	SURI YANDI
	KELURAHAN PADANG TANGAH BALAI NAN DUO	MHD. RAFFI MAULANA
	KELURAHAN PARIK RANTANG	YONRIZON
	KELURAHAN PARAK BATUANG	ADRIAN SANJAYA
	KELURAHAN SUBARANG BATUANG	ARFI GUSRI
	KELURAHAN NUNANG DAYA BANGUN	RIAN EKA PUTRA
	KELURAHAN BULAKAN BALAI KANDI	CAHYO LAKSANA GUNTUR
	KELURAHAN PADANG DATA TANAH MATI	ARWAINA
	KELURAHAN IBUH	SARI ZULHIJJAH
	KELURAHAN LABUAH BASILANG	DELVI PURNAMA
2.	**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**	
	KELURAHAN BALAI TONGAH KOTO	RISMAN ARIANDI

	KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI	SRI RAHAYU
	KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI	ZULHUDA
	KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJO	NURZA APRINA
	KELURAHAN NAPAR	YAN PUTRA UTAMA
	KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH	DEKI PUTRA
	KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG	VERA ULFA YANTI
	KELURAHAN TIGO KOTO DIATE	BUSTANIL ULUM
	KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH	FITRIA
3.	**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**	
	KELURAHAN BALAI JARIANG	ELFIS CHANDRA
	KELURAHAN KOTO BARU	SYAFRIADI
	KELURAHAN KOTO PANJANG	MUHAMMAD IQBAL
	KELURAHAN PADANG ALAI BODI	M. KHOLIS
	KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR	CHINTYA MEGA MURNI
	KELURAHAN PADANG TIAKAR	ZULKIFLI
	KELURAHAN PAYOBASUNG	RUMZI
	KELURAHAN SICINCIN	WULANDARI SEPRIYANTI
	KELURAHAN TIAKAR	WINDI MUSFAR
4.	**KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**	
	KELURAHAN PARIK MUKO AIA	ENI HERAWATI
	KELURAHAN PADANG SIKABU	MERI HARYANTI. A,MD
	KELURAHAN PARAMBAHAN	MAYANG MARTA SARI
	KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG	ANNISA MARDATILAH
	KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM	SYAWAL
	KELURAHAN SUNGAI DURIAN	YOLA PRAMITA

5.	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN	
	KELURAHAN BALAI PANJANG	YONANDA WAHYU FITRI
	KELURAHAN LIMBUKAN	ARIF PAKOBARA
	KELURAHAN KOTO TUO LIMOKAMPUANG	SYAFWARMAN
	KELURAHAN PADANG KARAMBIA	EROZA YENTI NAZAR
	KELURAHAN SAWAH PADANG AUAKUNIANG	JONI SARWAN
	KELURAHAN KAPALO KOTO AMPANGAN	FIRDAUS

KETUA,

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom